

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 7

2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD-EP.024.4/VIII/1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana, perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Undang-undang, Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Pelita Negara Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang, Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi-Korupsi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Seri D Tahun 2000);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Nomor 9 Seri D Tahun 2000).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang;
- f. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- g. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-undang;
- h. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- i. Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- j. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
- k. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

(2) Rincian Tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan menentukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI;
- e. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- j. Apabila tiga (3) kali pemanggilan baik tersangka maupun saksi untuk hadir, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik POLRI.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI dan KEJAKASAAN NEGERI.

B A B III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PPNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 8 Tahun 1999 diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui/menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Penggeledahan rumah;
 - 3) Penyitaan barang bukti;
 - 4) Pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - 6) Pemeriksaan surat-surat.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI PPNS

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan Polri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian PPNS oleh Bupati dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Gol. II/b) ;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
 - c. Ditugaskan di bidang teknis operasional ;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan ;
 - e. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan dokter .

Pasal 10

PPNS yang mutasi antar Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS ;
- d. Meninggal dunia .

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 12

- (1) PPNS yang diangkat atau mutasi sebagai PNS, kartu tanda pengenalnya diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan;
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diperpanjang kembali .
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VI

SUMPAH / JANJI PELANTIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kata-kata sumpah/janji yang diucapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 15

PPNS yang telah dilantik, melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Petunjuk teknis untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi Surat Perintah Penyidikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII

BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk/model formulir penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 19

Pembinaan terhadap PPNS dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Polri.

BAB X

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 20

Pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 juni 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 11 TAHUN 2001
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. Umum

Pada umumnya wewenang PPNS diatur secara terperinci di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada PPNS di bidang penyidikan, maka PPNS tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 Pasal 2, yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik Polri;
- e. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada penyidik Polri sesuai Pasal 7 KUHAP, maka PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan.

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, maka PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Penyidik Polri.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat PPNS terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : Penyidikan dan penuntutan atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan perundang-undangan, dan ayat (2) berbunyi : Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan penyidik, maka kewenangan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sampai saat ini masih berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.09.03. Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini didasarkan pada ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi: Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa delik yang diatur dalam peraturan daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa, peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa, Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas kepolisian yang dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi.

Untuk tertib keseragaman pakaian dinas serta meningkatkan wibawa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan peraturandaerah perlu ditetapkan pakaian dinas lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan tidak dalam pasal ini dimaksud agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Tanggung jawab PPNS tidak lagi bersifat langsung kepada Bupati melainkan melalui pimpinan organisasi karena pejabat yang bertugas membina secara langsung dan bertanggung jawab terhadap kredibilitas PPNS yang bersangkutan adalah pimpinan organisasinya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah peraturan yang mengandung sanksi pidana, termasuk petunjuk pelaksanaan peraturan daerah.

Pasal 4

Huruf a s/d d cukup jelas.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud kepentingan pembuktian dalam penyidikan, peradilan.

Yang dimaksud dengan benda adalah yang diduga berhubungan dengan dugaan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf f dan g cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud "orang ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugas penyidik tidak terlepas dari peranan penyidik Polri selaku koordinator dan pengawas karena berkas hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan ke kejaksaan, melainkan harus melalui penyidik PPNS.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a :

Penyidik oleh PPNS dilaksanakan setelah PPNS yang bersangkutan memperoleh surat perintah dari pimpinan organisasinya atas nama Bupati.

Huruf b dan c : cukup jelas.

Pasal 8

Pendidikan khusus tersebut wajib diikuti oleh PNS sebelum diangkat menjadi PPNS oleh Bupati.

Pasal 9

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) huruf F :

Yang dimaksud dengan Berbadan Sehat yaitu bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10 s/d Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14

Pengangkatan sumpah/janji dan pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

PPNS hanya dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi sesuai dasar hukum wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Polri meliputi :

- Pembinaan teknis yuridis.
- Pembinaan teknis administratif.
- Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 s/d 24

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 14 JUNI 2001
TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PPNS

- a. Bentuk empat persegi panjang;
- b. Panjang 2,5 cm, lebar 6,5 cm;
- c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
- d. Warna putih memuat :

KARTU TANDA PENGENAL

Pas foto

PENYIDIK

PEGAWAI NEGERI SIPIL

- e. Warna hijau memuat :

- Nomor : NIP :
- Nama :
- Pangkat :
- Unit kerja :

Keputusan Bupati

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001.

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TANGGAL : 14 JUNI 2001

TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Topi Pet | 6. Lambang KORPRI |
| 2. Emblim PPNS | 7. Ikat Pinggang |
| 3. Tanda Khusus PPNS | 8. Papan Nama |
| 4. Badge PEMDA | 9. Badge PPNS |
| 5. Tulisan PPNS | 10. Sepatu |

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001.

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TANGGAL : 14 JUNI 2001

TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 11. Topi Pet | 16. Lambang KORPRI |
| 12. Emblim PPNS | 17. Ikat Pinggang |
| 13. Tanda Khusus PPNS | 18. Papan Nama |
| 14. Badge PEMDA | 19. Badge PPNS |
| 15. Tulisan PPNS | 20. Sepatu |


Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001.

Diundangkan di Bekasi
 Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Tanda Khusus PPNS | 5. Papan Nama |
| 2. Badge PEMDA | 6. Badge PPNS |
| 3. Tulisan PPNS | 7. Sepatu |
| 4. Lambang KORPRI | |

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001.



Diundangkan di Bekasi
 Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D


LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 14 JUNI 2001
TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. BENTUK TOPI / PET




B. BENTUK EMBLIM PPNS

Emblim




C. BENTUK BADGE PPNS

BADGE



D. BENTUK LAMBANG DAERAH



E. BENTUK TANDA KHUSUS PPNS

